

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRANSAKSI DAN PELAKSANAAN JUAL BELI KAIN DI PASAR
SRIGADING AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RESI PERMATA SARI

11820524847

PROGRAM STUDI S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/ 2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“ANALISIS KHIYAR PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAIN DI PASAR SRIGADING AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, yang ditulis oleh:


Nama : Resi Permata Sari

NIM : 11820524847

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Muhammad NurWahid, M. Ag
19710101 20003 1 005

Pembimbing II


syamsurizal, SE, M. Sc. AK. CA
19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

St Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Transaksi Dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : **Resi Permata Sari**

NIM : **11820524847**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : **Selasa, 17 Juni 2025**

Waktu : **08. 00 WIB**

Tempat : **R. Munaqasyah Lt 2 Gedung Belajar**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A.

Penguji I

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Penguji II

Dr. Musnawati, S.E, M.Ak

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

1. Skripsi ini merupakan karya tulis yang telah dimunaqasyahkan dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Permata Sari
 NIM : 11820524847
 Tempat/ Tgl. Lahir : air putih/ 10 April 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Kain Di pasar
 Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Resi Permata Sari
 NIM: 11820524847

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Resi Permata Sari : Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

Pasar tradisional seperti Pasar Srigading Air Molek masih menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal, terutama dalam jual beli kain yang sering dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara transaksi jual beli dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan hak-hak jual beli seperti khiyar. Hal ini menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi dan pelaksanaan jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi dan pelaksanaan jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, apa kendala Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain di Pasar Srigading Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Bagaimana pelaksanaan transaksi dan pelaksanaan jual beli kain dalam ekonomi syariah di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi dan pelaksanaan jual beli kain di Pasar Srigading telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya optimal. Jenis transaksi dan pelaksanaan jual beli yang ditemukan meliputi transaksi dan pelaksanaan jual beli majlis, transaksi dan pelaksanaan jual beli syarat, dan transaksi dan pelaksanaan jual beli aib. Pedagang umumnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempertimbangkan kembali transaksi sebelum akad disahkan. Dalam kasus pembelian grosir yang ditemukan cacat barang, pembeli diperbolehkan menukar atau mengembalikan barang. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam praktik ekonomi syariah. Kendala dalam pelaksanaan transaksi dan pelaksanaan jual beli minimnya pemahaman teoretis dari para pelaku pasar mengenai konsep transaksi dan pelaksanaan jual beli, jenis-jenisnya, dan penerapannya secara syariah, tidak adanya kesepakatan tertulis, kurangnya pemeriksaan barang oleh pembeli, tekanan ekonomi dan persaingan pasar. Hal ini menyebabkan praktik transaksi dan pelaksanaan jual beli tidak berjalan secara optimal dan cenderung bergantung pada kebiasaan tanpa dasar pemahaman yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi fiqh muamalah di kalangan pelaku usaha agar prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan secara lebih sempurna.

Kata Kunci: *Jual Beli, Kain, Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, Ekonomi Syariah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu”**

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Ekonomi Syari’ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang tercinta kedua orang tua, ayahanda Darul Ardanidan ibunda yusmariati dan suami tercinta Agus Salim serta buah hati ku Fina hanina maezurra yang senantiasa melimpahkankasih sayangnya, mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Muhammad Nurwahid, M. Ag dan Sekretaris Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak. beserta anggotanya
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak. selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa peenyusunan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Wali Saputra, SE., Ak., MA, selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.

Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamain.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 September 2025

Penulis

RESI PERMATA SARI
11820524847



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli	11
a. Pengertian Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli ...	11
b. Dasar Hukum Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli	13
c. Macam-Macam Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli	14
d. Hikmah Disyariatkan Transaksi dan Pelaksanaan	
Jual Beli.....	19
2. Jual Beli	20
a. Pengertian Jual Beli	20
b. Dasar Hukum Jual Beli	24
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
d. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penelitian Terdahulu	31
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi Dan Sampel	38
E. Sumber Dan Jenis Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	42
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-jenis kain yang dijual di pasar srigading	3
Tabel 4.1 Jumlah Desa/kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014	40





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan antar satu individu dengan individu lain disebut Muamalat.¹ Muamalat sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar dan aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia lain berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Islam), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.² Pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari Allah. Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli diantaranya adalah adanya akad (ijab qabul) antara penjual dan pembeli, orang-orang yang berakad (subjek), ma'kud 'alaih (objek) dan nilai tukar pengganti barang.³

Hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual-beli itu dilaksanakan. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh pihak lebih sempurna.⁴ Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

³ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), h. 8.

⁴ Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 51.

seseorang sudah terlanjur memiliki barang, sekiranya hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjerumuskan pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.⁵

Pasar Srigading didirikan oleh pemerintah sekitar pada tahun 2005. Pasar Srigading berada di Jalan Sudirman, Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut adalah jenis-jenis kain yang dijual di Pasar Srigading Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.1
Jenis-jenis kain yang dijual di pasar srigading

No	Nama Kain	Jenis Kain	Harga per meter (Rp)
1.	Spandek	Spandek katun Spandek rayon Spandek jersy Spandek denim	17.000 35.000 27.000 20.000
	Katun	Katun madina Katun Jepang Katun motif Katun Combed Katun toyobo Katun rayon Katun Ima	45.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 45.000
3.	Fleece	Fleece polyester	14.000
4.	Ceruty	Diamond babydoll	33.000 33.000
5.	Bubble	Polos Motif	40.000 45.000
6.	Balotelli	polos motif emboss	30.000 40.000 35.000
7.	Wolfis		30.000
8.	Tile	Tile kilat Tile polos	22.000 20.000
9.	Sifon		30.000
10.	Viscos		45.000
11.	Safira		35.000

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Kain	Jenis Kain	Harga per meter (Rp)
12.	Woll crape		35.000
13.	Maxmara		40.000
14.	Dril		38.000
15.	Satin	Blubery Cristian dior Tona tela Biasa Armani Roberto Rosella Velvet	45.000 45.000 45.000 25.000 40.000 38.000 45.000 25.000
16.	Arabian		45.000
17.	Kain jeruk		25.000
18.	Batik	Caton Voil Pola Sutra Voil sutra	35.000 38.000 40.000 35.000 30.000
19.	Umbul-umbul		13.000
20.	Hero		18.000
21.	Pkk		60.000
22.	Pramuka sekolah		30.000
23.	Borkat	Fatmawati biasa Fatmawati kilat Fatmawati tuton Fatmawati set Fatmawati payet Bidang kecil Bidang kecil halus tile kilat tile akar	35.000 60.000 70.000 125.000 300.000 35.000 60.000 125.000 125.000
24.	Jaguar	Polos Motif Bordir	70.000 70.000 125.000
25.	Kain lemon	Star Platinum	45.000 50.000
26.	Songket		60.000
27.	Serena		30.000
28.	Ima		30.000
29.	Drill		38.000
30.	Famatage		40.000
31.	Mozarg		45.000
32.	Kain goyang		52.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama Kain	Jenis Kain	Harga per meter (Rp)
33.	Semi woll	Biasa	70.000
		Kilat	75.000
		Cristian dior	75.000
34.	Kain kantong		20.000
35.	Planel		24.000
36.	Spon bond		24.000
37.	Set baju border		500.000
38.	Pgri		125.000
39.	Ambutai		25.000
40.	Strimin		24.000

Sumber data: Penjual Kain Pasar Srigading

Di pasar srigading penjual maupun pembeli memilih Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dengan pilihan mereka. Keduanya melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung pada penjual untuk me-return kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya pembelian grosir, adapun ditiap pembelian kain yang biasanya pembeli mendapat cacat ringan pada kain. Penjual maupun pembeli memilih Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dengan pilihan mereka, yakni sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan pada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Apabila dua orang mengandalkan jual beli, masing-masing mempunyai hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu



dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu.”

Pada pembelian kain dalam jumlah besar atau grosir terdapat cacat atau kerusakan maka penjual bisa langsung me-return kain tersebut agar pembeli tidak merasa dirugikan dan kecewa. Akan tetapi apabila return cacat tersebut diterima oleh penjual, maka hal tersebut merupakan asas ta'awun atau tolong menolong yang diberikan penjual kepada pembeli merupakan return dengan tujuan pembeli agar menjadi pelanggan tetap.

Berdasarkan uraian fenomena lapangan yang telah peneliti ungkapkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu:

Kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, khususnya dalam hal akad, rukun, dan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Adanya praktik toleransi terhadap cacat produk (kain) dalam transaksi grosir tanpa adanya kejelasan mekanisme return atau pengembalian barang secara formal, yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya pembeli. Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi, terutama terkait hak khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) yang seharusnya menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen menurut Islam. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan akad jual beli secara lisan, yang meskipun dilakukan secara langsung (ijab qabul), belum tentu sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kejelasan dalam hukum Islam. Minimnya dokumentasi atau bukti tertulis dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sintang
Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

transaksi jual beli di pasar, yang menyulitkan pembuktian atau penyelesaian jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

Permasalahan-permasalahan ini muncul dalam praktik nyata di Pasar Srigading, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, di mana penjual dan pembeli kain grosir menjalankan transaksi berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan pasar tanpa perlindungan hukum yang jelas atau pedoman syariah yang konsisten. Meskipun terdapat toleransi dari pembeli atas cacat kain dan inisiatif penjual untuk melakukan return sebagai bentuk pelayanan, fenomena ini belum mencerminkan praktik transaksi dan pelaksanaan jual beli yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala pelaksanaan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana pelaksanaan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain dalam ekonomi syariah di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk Mengetahui kendala pelaksanaan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Untuk Mengetahui pelaksanaan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli kain dalam ekonomi syariah di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Dan mengetahui lebih lanjut tentang Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu



E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian teori atau konsep yang mencakup kajian teori atau konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Teori-teori ini diantaranya teori Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dan jual beli pakaian pada toko tekstil dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian praktik jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dan Transaksi dan Pelaksanaan Jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab yang dibahas sebelumnya serta saran dan penutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli

a. Pengertian Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli

Al- Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dalam bahasa Arab artinya memilih antara dua pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.⁶ Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

Secara terminologi, Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli berasal dari kata arab yaitu, “Khara yakhiru khairan wa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beliatan”. Sedangkan secara terminology, kalangan fuqaha’ mendefinisikan sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkan.

⁶Faida Arianti, *Fikih Muamalah*, (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar, 2013), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli menurut istilah adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Sayid Sabiq menjelaskan tentang Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli tuntutan memilih salah satu antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.
- 2) Wahbah Zuhaili memberikan pengertian Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah suatu akad dimana para pihak memilih hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkan dengan cara membatalkannya jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli tersebut berupa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli syarat, aib, atau ru'yah, atau hendak memilih anatar dua barang jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli ta'yin.
- 3) Rachmat Syafe'i memberi pengertian Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beliadalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli tersebut berupa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, syarat, aib, atau ru'yahatau hendaklah memilih diantara dua barang jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli tayin.

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya, jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belinya adalah Transaksi dan Pelaksanaan Jual

⁷Muhammad Majdy Amiruddin, *Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli (Hak Untuk Memilih)* dalam *Transaksi Online*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belisyarat, ru'yah atau aib, atau memilih salah satu barang yang dijual jika Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli ta'yin.

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belartinya memilih yang paling baik diantara dua perkara yaitu melanjutkan atau membatalkannya. Al-Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan suatu akad.

Hak pilih (Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, menurut ulama Fiqh adalah di syari'atkan atau dibolehkan karena keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸

b. Dasar hukum tentang Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang hukum Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli: Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa

⁸Moh. Ahmad Subhan ZA, *Hak Pilih (Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, jurnal Akademika, Vol. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya”. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka diwajibkan dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٢١١٠)

Artinya : "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jual belinya sudah wajib(berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku". (HR Bukhari).

Hadits diatas menjelaskan secara nyata lafaz, dan dijadikan sebagai salah satu dasar kebolehan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dalam jual beli. Oleh karena itu hukum Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah boleh, apabila benda/barang berkurangan atau hilang. Selanjutnya objek yang dijual harus dijelaskan apakah redha atau tidak, jika ridho maka

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belinya telah berakhir. Bila karena itu, transaksi jual beli harus didasari ridho masing-masing.⁹

c. Macam-macam Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli

1) Transaksi dan Pelaksanaan Jual BeliMajlis

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual belitelah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadist: penjual dan pembeli mempunyai hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belimajlis selama keduanya belum berpisah.¹⁰

Terkadang seseorang membeli barang kepada orang lain karena membutuhkannya, tetapi kemudian ia menyesal karena kemahalan harga atau adanya sesuatu yang tidak diharapkan pada barang yang dibelinya. Oleh karena itu Rasulullah menetapkan bagi setiap pihak untuk mempunyai hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli setelah ijab qabul untuk meneruskan atau meningkatkan jual beli selama masih dalam satu majlis. Apabila salah seorang meninggalkan tempat akad, hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli bagi kedua pihak sudah hilang.

⁹Osman El-Khost Mohammed, *Fiqh An-Nisa Terjemahan Abu Ilhamdi Laha*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 101

¹⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2) Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Syarat

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belisyarat yaitu kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli berlangsung dalam tempo sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belisyarat batal dengan ucapan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya dengan cara mewakafkan, menghibahkan atau membayar harga tersebut. Karena tindakannya tersebut menunjukkan keridhaannya atas akad jual beli.

Rasulullah bersabda:

Artinya:”kamu boleh Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli pada setiap benda yang dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).

Dari hadits tersebut diketahui bahwa masa Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad yang dilakukan.

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Belisyarat sama halnya dengan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli majlis hanya berlaku akad-akad umum saja, yaitu jenis akad yang dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, ijarah (yang bersifat mengikat kedua belah pihak).¹¹

¹¹Yulia Hafizah, *Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, dalam Jurnal *At-Taradhi* (Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 3/No. 2/Desember/2012, h. 166.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab-sebab berakhirnya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli syarat adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pembatalan akad
- b) Melewati batas waktu Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah sesuai dengan kebutuhan.¹²
- c) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang.
- d) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli namun tidak membatalkan akad.¹³

3) Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli 'Aib

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli 'aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan

¹²

¹³Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, dalam Jurnal Bisnis (Kudus: STAIN KUDUS) Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau meneruskan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.¹⁴

Hak telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak.

Ketetapan adanya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali ada keridhoan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.

Apabila akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut dan mereka tidak menganggap kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang maka akadnya sah dan tidak ada lagi Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya.

Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

¹⁴Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:¹⁵

- a) Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni cacat tersebut telah lama ada.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli tidak berlaku sebab ia dianggap ridha.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, maka Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli gugur.

d. Hikmah Disyariatkannya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.¹⁶

Hikmah disyariatkannya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya pembeli barang merasa menyesal

¹⁵ *Ibid.*, h.117

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h.377

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bāi yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-Bāi dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian, kata al-bāi berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁷

Secara linguistik, al-bāi (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki manfaat serta ada

¹⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.32

¹⁸Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah isighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹⁹

Sedangkan dalam kitab Fiqh Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-bāi (jual) dan asy-Syiraa (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut diatas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b) Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d) Dilakukan dengan cara tertentu/ wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.²⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

No:110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa:

¹⁹ Dimayauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 69

²⁰ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummu Qura Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Akad jual beli adalah akad antara penjual (al- Bāi-مُغَالِبًا) dan pembeli (al-Musytari-الْمُشْتَرِي) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
- b) Penjual (al-bāi) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah-الشخصية الطبيعية berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah-الشخصية الكمية/الاعتبارية/rechtsperson).
- c) Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natururlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah I'tibariah / syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson)
- d) Wilayah ashliyyah (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e) Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f) Mutsman / mabi' adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/mabi' merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
- g) Tsaman / harga adalah harga sebagai imbalan atas matsman yang dipertukarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Bāī al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan rasul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bāī al-musawamah sering disebut jual beli biasa.
- i) Bāī al-amanah adalah jual beli yang rasul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- j) Bāī al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- k) Bāī munaqshah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang menentukan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- l) Al-bāī' al-hal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- m) Al-bāī bi al-mu'ajjal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- n) Al-bāī' al-taqsith adalah jual beli yang pembayarannya secara angsur atau bertahap.
- o) Bāī al-asalam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- p) Bai' al istishna' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harga berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.

- q) Bāi al murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.²¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²²

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa: 29)

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²¹ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI.IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 2

²² Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Tafsirnya (edisi disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.420

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qs. Al-Baqarah: 282)

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan cara perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi: Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)²³

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221)

Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa

²³ Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maryam dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummu Qura, 2016), h. 562

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafian hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi)

²⁴ Shobirin, *Op., Cit.*, h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).²⁵

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu terdiri dari:

- 1) Pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Shighat (ijab dan qabul)
- 3) Objek (ma'qud 'alaih).

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁶

b) Syarat Jual Beli

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli):

- 1) Mumayyiz, baligh dan berakal
- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad

Syarat yang berhubungan dengan shighat (ijab dan qabul) adalah:

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 71

²⁶ *Ibid.*, h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat
- 2) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan tau tidaknya.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih adalah:

- 1) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang agama.²⁷

d. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam (Batil)

Jual beli yang terlarang yang harus di jauhi oleh umat Islam dalam perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Bāi al-Ma'dum, merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b) Bāi Ma'juz al Taslimi, merupakan jual beli yang objek transaksinya tidak bisa diserahkan.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 22

²⁸ Dimayauddin, *Op., Cit.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Bāi Dain (jual beli hutang), merupakan jual beli yang biasanya dilakukan dengan orang yang masih memiliki beban hutang baik kontrak maupun tempo.
- d) Bāi al-Gharar, dapat diartikan sebagai jual beli barang yang mengandung kesamaran. Gharar itu mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:²⁹
 - 1) Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
 - 2) Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
 - 3) Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 (satu) tahun dengan margin 20% (dua puluh persen) atau murabahah rumah 2 (dua) tahun dengan margin 40% (empat puluh persen).
 - 4) Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.
- e) Jual Beli Barang Najis, merupakan jual beli yang tidak sah apabila barang najis tersebut dikonsumsi akan tetapi menjual dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang dibenarkan syara, maka boleh ditaksirkan.
- f) Bāi Arbun, adlah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam transaksinya

²⁹Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Bāi Inah, merupakan praktik pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik akad jual beli.
- h) Bāi Hadir lil Bad, merupakan bentuk jual beli di mana seseorang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang lain dengan harga pasar pada saat itu agar mendapat keuntungan lebih.
- i) Talaqi Rukbah, merupakan jual beli di mana supplier menjemput produsen di tengah jalan.
- j) Bāi Najys, merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Indriyani & Yunus (Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan ... Pasar Z)	Kualitatif normatif + data lapangan	Hak khiyar dijamin, akad sah, penjual memberi opsi tukar/jaminan jika ada ketidaksesuaian	Indriyani & Yunus (Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan ... Pasar Z)	Kualitatif normatif + data lapangan
2	Juni Iswanto et al. (Elaborasi Khiyar ... Pasar Tradisional Bagor Nganjuk)	Deskriptif kualitatif (wawancara 7 penjual)	Penerapan khiyar sebagai upaya menghindari kerugian dan menjamin keadilan etis	Juni Iswanto et al. (Elaborasi Khiyar ... Pasar Tradisional Bagor Nganjuk)	Deskriptif kualitatif (wawancara 7 penjual)
3	Zayudi Anwar et al. (Implementasi Khiyar ... Pasar Inpres Prabumulih)	Deskriptif kualitatif (field research)	Ditemukan 4 jenis khiyar (majelis, aib, syarat, ta'yn) aktif digunakan	Zayudi Anwar et al. (Implementasi Khiyar ... Pasar Inpres Prabumulih)	Deskriptif kualitatif (field research)
4	Muhammad Ridwan (Jual Beli Kain Sisa Jahitan ... Rokan Hilir)	Sosiologis lapangan (wawancara & observasi)	Jual-beli kain sisa dianggap mubah karena memenuhi rukun dan tidak bertentangan syariah	Muhammad Ridwan (Jual Beli Kain Sisa Jahitan ... Rokan Hilir)	Sosiologis lapangan (wawancara & observasi)
5	Septian Aprilianto & Suharman (Pengelolaan Kain Limbah ... Desa Linggar)	Deskriptif kualitatif, analisis interaktif	Kain limbah dijual legal; syarat dipenuhi, ada hak return jika cacat berat	Septian Aprilianto & Suharman (Pengelolaan Kain Limbah ... Desa Linggar)	Deskriptif kualitatif, analisis interaktif

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Wanda Octaviani (Jual Beli Dua Akad ... Pasar Kuok Kampar)	Lapangan kualitatif (observasi)	Praktik dua akad dalam satu transaksi; kontroversial bila tanpa kesepakatan harga eksplisit	Linggar)	Lapangan kualitatif (observasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian pertama oleh Indriyani & Yunus menggunakan metode kualitatif normatif serta data lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa hak khiyar dijamin dalam jual beli kain gulungan, akad dianggap sah, dan penjual menyediakan opsi tukar atau jaminan atas barang yang tidak sesuai. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Anda dalam hal objek transaksi (kain) dan analisis terhadap sahnya akad serta adanya perlindungan pembeli. Perbedaannya terletak pada lokasi pasar dan pendekatan normatif yang lebih menekankan pada hukum Islam secara tekstual.

Penelitian kedua oleh Juni Iswanto dkk. memakai metode deskriptif kualitatif dengan wawancara kepada penjual pasar tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa hak khiyar diterapkan untuk mencegah kerugian dan menjamin keadilan transaksi. Persamaannya adalah sama-sama membahas hak khiyar dalam jual beli di pasar. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek etis sosial dan konteksnya adalah pakaian, bukan kain gulungan.

Penelitian ketiga oleh Zayudi Anwar dkk. juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Mereka menemukan adanya praktik empat jenis khiyar dalam transaksi pasar. Kesamaan terletak pada fokus terhadap khiyar sebagai prinsip penting dalam jual beli. Perbedaannya terdapat pada pembahasan yang lebih mendalam terhadap macam-macam khiyar serta wilayah penelitian yang berbeda.

Penelitian keempat oleh Muhammad Ridwan menganalisis praktik jual beli kain sisa jahitan secara sosiologis dengan teknik wawancara dan observasi. Ia menyimpulkan bahwa jual beli tersebut dibolehkan secara syariat karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Kesamaannya terdapat pada objek berupa kain dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan syariah. Perbedaannya adalah objeknya berupa kain bekas atau sisa, bukan kain grosir baru seperti dalam skripsi Anda.

Penelitian kelima oleh Septian Aprilianto & Suharman menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Mereka meneliti penjualan kain limbah dan menemukan bahwa selama syarat terpenuhi dan tersedia hak retur atas cacat barang, maka transaksi dianggap sah. Sama-sama menyoroti aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah, namun objek penelitiannya adalah limbah kain, bukan transaksi grosir di pasar.

Penelitian terakhir oleh Wanda Octaviani meneliti praktik dua akad dalam satu transaksi di pasar tradisional. Menggunakan metode observasi lapangan, ia menemukan bahwa praktik ini menimbulkan ketidakjelasan harga bila tanpa kesepakatan eksplisit. Kesamaannya terletak pada bahasan mengenai kejelasan transaksi dalam perspektif syariah. Berbeda karena fokus utamanya bukan pada khiyar atau pelaksanaan jual beli kain, melainkan pada keabsahan akad ganda.

Jika Anda ingin, saya juga bisa bantu menyusun tabelnya secara rapi dalam format dokumen atau Excel.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan lapangan field research yang bersifat kualitatif dimana peneliti berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai efektifitas dan efisiensi garuda group elektronik dan meubel pekanbaru. Informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan di Toko Garuda Group elektronik dan meubel tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan induksi yang memiliki tujuan penyusunan konstruksi teori/hipotesis melalui pengungkapan fakta.³⁰ Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.³¹

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

³⁰ Albi Anggitodan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 9

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Pasar Srigading Air Molek sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Pasar Srigading merupakan salah satu pasar tradisional terbesar dan paling aktif di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya dalam perdagangan kain berbagai jenis. Aktivitas jual beli kain yang berlangsung setiap hari di pasar ini mencerminkan dinamika muamalah masyarakat secara nyata, khususnya dalam hal transaksi grosir maupun eceran.³²

Kedua, Pasar Srigading memiliki karakteristik unik di mana penjual dan pembeli umumnya melakukan transaksi secara langsung dan lisan, tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menjadikan pasar tersebut sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti akad jual beli, hak khiyar, serta pelaksanaan jual beli dalam konteks fiqh muamalah.

Ketiga, berdasarkan observasi awal, di pasar ini sering ditemukan toleransi terhadap barang cacat dalam transaksi grosir, yang menjadi fenomena menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Keadaan ini memberikan ruang yang luas untuk mengkaji bagaimana prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan, dan kemaslahatan diterapkan dalam praktik jual beli masyarakat setempat.³³

Dengan demikian, lokasi penelitian ini dipilih karena mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu menganalisis secara langsung bagaimana transaksi dan pelaksanaan jual beli kain diterapkan dalam praktik keseharian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

³²Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. *Data Statistik Perdagangan dan UMKM Pasar Tradisional 2023*.

³³Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid 2, hlm. 252–255.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dan objek dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan fokus kajian sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, subjek dan objek ditentukan berdasarkan relevansinya terhadap praktik jual beli kain di pasar tradisional yang memiliki karakteristik transaksi langsung, tanpa perjanjian tertulis.

a. Subjek

Subjek dari penelitian ini adalah para penjual kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, yang merupakan pihak utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Para penjual ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam praktik jual beli sehari-hari dan memiliki pengalaman serta pemahaman mengenai dinamika transaksi, baik dari segi teknis maupun etika syariah.³⁴

b. Objek

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli yang terjadi pada praktik jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu. Objek ini difokuskan pada bagaimana akad, pelaksanaan, serta kemungkinan penerapan hak khiyar dan prinsip tolong-menolong diterapkan dalam interaksi ekonomi masyarakat pasar.³⁵

³⁴Penetapan subjek ini merujuk pada pendekatan *purposive sampling*, di mana peneliti memilih informan yang dianggap paling memahami dan mewakili fenomena yang diteliti. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 83.

³⁵Fokus pada objek transaksi dan pelaksanaan jual beli sesuai dengan pendekatan dalam fiqh muamalah yang menekankan aspek keabsahan, etika, dan kemaslahatan dalam interaksi

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu seluruh pedagang kain yang aktif berjualan di Pasar Srigading Air Molek. Para pedagang ini menjadi subjek penelitian karena mereka merupakan pelaku utama dalam proses transaksi jual beli kain, baik dalam skala grosir maupun eceran, serta berperan dalam menentukan bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad dalam transaksi tersebut.³⁶

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah transaksi dan pelaksanaan jual beli kain, yang meliputi proses terjadinya akad jual beli, cara pembayaran, penyerahan barang, serta bentuk penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau sengketa transaksi. Objek ini diamati secara langsung untuk dianalisis sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

ekonomi. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 612.

³⁶Penentuan subjek menggunakan teknik *total sampling*, karena jumlah populasi relatif kecil dan memungkinkan seluruh pedagang dijadikan responden. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seperti keadilan, kejelasan akad, dan penerapan hak khiyar dengan objek penelitian sebanyak 10 Orang pembeli.³⁷

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.³⁸ Karena populasi yang ≤ 100 maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Total sampling dapat dilakukan jika peneliti ingin menggeneralisasi dengan syarat populasi yang kecil atau relative sedikit dengan kesalahan yang minim.³⁹

Adapun sampel pada penelitian ini adalah 10 orang dari 10 orang penjual kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

Data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh sesuai fakta dilapangan, yaitu penjual di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu..

b. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari beberapa buku, dokumen, jurnal serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

³⁷Kajian terhadap objek transaksi merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keabsahan akad, keadilan dalam muamalah, dan perlindungan terhadap hak pembeli dan penjual. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 605–612.

³⁸*Ibid*, h. 167

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 139

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan data tersier, seperti kamus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁰ Cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung lapangan terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung lapangan pada penjual kain Di pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
- c. Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat memberikan informasi. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk photo yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Kemudian antar data yang satu dengan data yang lain dihubungkan untuk menggambarkan persamaan yang diteliti secara kritis dengan

⁴⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115

⁴¹Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan dan memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data statistik, dan laporan penelitian yang relevan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa:

1. Praktik jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek umumnya dilakukan secara langsung, dengan transaksi di tempat (Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli majlis), dan melibatkan proses ijab qabul secara lisan. Penggunaan hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli sering ditemukan dalam praktik, khususnya Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli aib dan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli majlis, sebagai bagian dari prosedur jual beli, namun juga terdapat Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli syarat meskipun jarang terjadi.
2. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli kain di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam penerapan Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli yang memengaruhi keadilan dan kesempurnaan transaksi menurut perspektif ekonomi syariah. Adapun kendala dan hambatan tersebut yakni minimnya pemahaman teoretis dari para pelaku pasar mengenai konsep Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, jenis-jenisnya, dan penerapannya secara syariah, tidak adanya kesepakatan tertulis, kurangnya pemeriksaan barang oleh pembeli, tekanan ekonomi dan persaingan pasar. Hal ini menyebabkan praktik Transaksi dan Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual Beli tidak berjalan secara optimal dan cenderung bergantung pada kebiasaan tanpa dasar pemahaman yang cukup.

3. Penerapan hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli di pasar Pasar Srigading Air Molek sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti keadilan, kerelaan (taradhi), dan tolong-menolong (ta'awun). Hak ini memberikan perlindungan kepada pembeli maupun penjual, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan saling ridha. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Bagi para pedagang kain hendaknya lebih memperhatikan pembeli yang ingin melakukan hak Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli, beri nota kepada pembeli sebagai bukti tertulis adanya transaksi jual beli kain yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010
- Arianti, Farida. Fikih Muamalah. Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar. 2013
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam). Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2014
- Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. 2008
- Departemen Agama RI. Al-Qura'an dan Tafsirnya (edisi disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi. 2010
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk.. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015
- Dimayauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015
- Karim, Adiwarmanto A., Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press. 2015
- Khosyi'ah, Siah. Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014
- Mohammed, Osman El-Khost. Fiqh An-Nisa Terjemahan Abu Ilhamdi Laha. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011
- Mubarak, Faishal Bin Abdul Aziz Alu. Bulughul Maryam dan Terjemahannya. Jakarta Timur: Ummu Qura. 2016
- Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. 2017
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Waluyo, Fiqh Muamalat. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara. 2014

Fatwa:

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI.IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Jurnal:

Amiruddin, Muhammad Majdy. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi Online. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1

Hafizah, Yulia. Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam dalam Jurnal At-Taradhi. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Vol. 3/No. 2/Desember/2012

Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam dalam Jurnal Bisnis. Kudus: STAIN KUDUS Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Siswadi. Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummu Qura Vol. 3, No. 2, Agustus 2015

ZA, Moh. Ahmad Subhan. Hak Pilih (Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. jurnal Akademika, Vol. 11

Wawancara:

Adi, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

Akmal, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

Arianti, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

Dona, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

Herwani, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

Nedi, Penjual Kain Di Pasar Srigading, Wawancara, Pada Tanggal 14 April 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah nam bapak/ ibu?
2. Bagaimanakah praktik jual beli kain di toko ini?
3. Bagaimanakah bapak/ ibu memberi kesempatan bagi pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli kain?
4. Bagaimanakah bapak/ ibu pernah mengalami adanya pembeli yang komplain terhadap kain yang mereka beli karena ada kain yang rusak atau cacat?
5. Bagaimanakah bapak/ibu pernah memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dengan syarat tertentu?
6. Bagaimanakah di toko bapak/ibu memiliki nota transaksi?
7. Bagaimanakah bapak/ibu mengetahui bahwa proses memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan, merupakan akad Transaksi dan Pelaksanaan Jual Beli?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **Transaksi Dan Pelaksanaan Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : **Resi Permata Sari**

Nim : 11820524847

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A.

Penguji I

Dr.Syahrpawi, S.Ag., M.Sh

Penguji II

Dr. Musnawati, S.E, M.Ak

Mengetahui Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4779/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pasar Srigading Air Molek

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RESI PERMATA SARI
NIM : 11820524847
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : Pasar Srigading Air Molek

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Kain Di Pasar Srigading Air Molek Kabupaten
Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Erna Suliswati
Jabatan : Pemilik Toko
Perusahaan dagang : Toko Erna Textile

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resi Permata Sari
NIM : 11820524847
Judul Skripsi : Analisis Khiiyar pada transaksi jual beli kain di pasar srigading air Molek Kabupaten Indragiri hulu
Jurusan : Ekonomi Syariah (SE)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan riset dan mengumpulkan data di Toko Erna Textile air molek pada tanggal 20 Maret 2024

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Kepala Toko :



Erna Suliswati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.